



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TA 2025 – 2029



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8); dan
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- 3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM
MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

4.2 URAIAN KEGIATAN

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA
KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN
PAGU INDIKATIF

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
DAERAH

4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja PD;
 - b. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 32



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Sumatera Selatan

Website : www.mubakab.go.id, e-mail : kominfomuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 98 /KPTS-DINKOMINFO/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025 – 2029

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan agar Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 171);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029;
- b. Menyajikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029;
- c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV/a)

NIP 19751229 200312 1 005

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 08 /KPTS-DINKOMINFO/2025
TANGGAL : 10 Oktober 2025
TENTANG :TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN
2025 - 2029

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025-2029**

Ketua Tim (Koordinator) : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekretaris : Jerry Rinoldy, ST.,MT
(Kabid Persandian)

Anggota : 1. Frans Gustian, S.T.,M.Si
(Kabid Informasi Publik)
2. Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.Si
(Kabid Komunikasi Publik).
3. Dela Novita Sari, S.T.,M.M
(Kabid Statistik Sektoral).
4. Sumarlin, S.Pd
(Kabid Aplikasi dan Informatika).
5. Aprizal, S.H
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
7. Rini Dewi Angriani,SE.,M.Si
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda)
9. Fitri Apriani, SE
(Perencana Ahli Pertama)

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV/a)

NIP 19751229 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Sumatera Selatan

Website : www.mubakab.go.id, e-mail : kominfomuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 99 /KPTS-DINKOMINFO/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025- 2029

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2045;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin Tahun 2023 -

2026;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta TaCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

r. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - PD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah Dokumen Perencanaan tentang rencana strategis kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi.
2. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 adalah rencana strategis lima tahunan tentang

rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

3. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 memuat Program, dan kegiatan serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 2

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah pembangunan di bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis pada tahun 2025 – 2029.

Pasal 3

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah mengalami perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan:

- a. Acuan dalam menyusun program dan rencana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029
- b. Program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja bagi Bidang dan Sekretariat, maupun staf dalam menyusun rencana kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Bidang dan Sekretariat maupun staf menyusun rencana, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sehingga arah dan tujuan yang dicapai dalam tahun 2025 - 2029 tercapai.

Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pemantauan dan menganalisis program dan rencana kerja masing masing Bidang.

Pasal 6

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19751229 200312 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan terselenggaranya system komunikasi dan informatika yang handal melalui pengelolaan yang profesional guna menunjang kemajuan pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat besarnya manfaat dokumen ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Sekayu, 10 Oktober 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19751229 200312 1 005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMAALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINKOMINFO KAB. MUB	14
	2.1 Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika	14
	2.1a Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika	17
	2.1b Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	30
	2.1c Unit usaha yang masih Operasional	34
	2.1d Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	34
	2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	38
	2.3 Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah	40
	2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	40
BAB III	TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
	3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	44
	3.1a Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	51
	3.1b Strategi dan arah kebijakan	55
BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	80

Daftar Bagan

Bagan Struktur Organisasi	19
---------------------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 2.1	
Isu strategis renstra PD.....	16
Tabel 2.1a	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	36
Tabel 3.3	
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	54
Tabel 3.4	
Penahapan Renstra PD.....	57
Tabel 3.5	
Teknik merumuskan arah kebijakan renstra pd.....	58
Tabel 4.2	
Teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan.....	61
Tabel 4.3	
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	64
Tabel 4.4	
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 4.5	
Indikator Kinerja Utama PD.....	78
Tabel 4.6	
Indikator kinerja kunci	79

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada RPJPN Rancangan akhir yakni RPJMN Tahun 2025- 2045 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dan pada Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045, Dengan Visi **"MAJU LEBIH CEPAT, MENYEJAHTERAKAN MUSI BANYUASIN"** dengan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2029, diantaranya Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan dasar dan Mendorong Konektivitas, salah satu arah pembangunannya yaitu Pengembangan Ekonomi Digital dan Industri Kreatif. Memasuki era digital, pengembangan sektor ekonomi digital dan industri kreatif menjadi sangat penting. Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan membuka peluang pasar baru. Ekonomi digital juga dapat menjadi katalis bagi pembangunan sektor lainnya seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Arah pembangunan Indonesia Emas 2045 juga mendorong penguasaan teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat ekonomi dan pemerintahan. Ini mendukung pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan dan modernisasi ekonomi daerah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo telah menetapkan enam arahan strategis dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Arahan ini merupakan turunan dari lima arahan presiden yang bertujuan untuk

mempercepat transformasi digital di Indonesia. Enam arahan strategis tersebut adalah:

1. **Infrastruktur Digital dan Konektivitas:** Membangun infrastruktur digital yang inklusif, aman, andal, dan berkualitas tinggi.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Mempersiapkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan digital.
3. **Iklm Bisnis dan Keamanan Siber:** Menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk perkembangan ekonomi digital dan menjaga keamanan siber.
4. **Riset, Inovasi, dan Pengembangan Usaha:** Mendorong riset, inovasi, dan pengembangan usaha di bidang digital.
5. **Pendanaan dan Investasi:** Memfasilitasi pendanaan dan investasi yang mendukung transformasi digital.
6. **Kebijakan dan Regulasi:** Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung transformasi digital dan melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan transformasi digital ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, Perangkat Daerah dan *Stakeholder* terkait secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin pada satu periode terakhir ini terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun, Dinkominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Renstra PD Dinkominfo dirancang dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, meskipun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Renstra Kemenkominfo) Tahun 2025-2029 belum secara spesifik disebutkan dalam peraturan yang tersedia. Namun, ada beberapa

informasi yang dapat dijadikan acuan. Pertama, terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur Renstra Kemenkominfo periode 2020-2024. Kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk Rancangan Awal Renstra DJPPI 2025-2029, yang mengusung tema "Mewujudkan Meaningful Connectivity". Ketiga, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 nomor 8), serta dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Dinkominfo sebelumnya. Dinkominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital. Selain itu, dengan fungsi Dinkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Dinkominfo juga menjalankan program *Government Public Relation* (GPR) untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah serta dengan melakukan penguatan sistem manajemen keamanan informasi dan menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra PD mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Kepala Daerah

Dokumen Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari hubungan dan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (RPD) Tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya Dokumen Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.

1.1.2 Fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

- Pembentukan Tim Penyusun Renstra
- Orientasi mengenai Renstra
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
- Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahapan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak – pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Mereview Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra periode sebelumnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- Permasalahan dan Isu-isu Strategis PD
- Telaah Renstra K/L dan Telaah RTRW dan kajian LHS
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Strategi dan Rencana Program
- Penyajian awal dokumen Renstra PD
- Penyempurnaan rancangan Renstra PD

- Penyesuaian dokumen rancangan Renstra PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RPJMD dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi Rancangan akhir.
 6. Penetapan Renstra.

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta ketentuan pada Pasal 108-124 tentang tahapan tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 berpedoman pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Hasil SAKIP 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

1.1.5 Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin tetap mendukung dan memperhatikan kebijakan Rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi bidang Komunikasi, kebijakan yang ditetapkan provinsi

akan diikuti oleh Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

1.1.6 Keterkaitan Renstra dengan Renja PD

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang ada di Renja sesuai dengan perencanaan program yang ada di Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, *responsive*, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya terkait dengan perencanaan Komunikasi dan Informatika.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis maupun perencanaan dan penganggaran daerah dan kegiatan yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
 17. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai Dokumen resmi bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan (*planning*), yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk membuat perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek maupun jangka menengah.

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;
2. Sebagai arah dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I *Pendahuluan*

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini memuat pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II *Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah*

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah
Memuat penjelasan tentang Dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian Kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM atau Indikator Pelayanan PD lainnya.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bagian mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Provinsi, hasil telaahan RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD. yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III *Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
Pada bagian ini berisi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.
Bagian ini berisi tentang apa saja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tujuan dan sasaran serta program tersebut.
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra PD.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi isu strategi dan strategi.

Bab IV *Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

Pada bagian ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Bab V *Penutup*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2022 – 2024 mempunyai indikator kinerja yaitu :

1. Indeks SPBE

Capaian Indikator Indeks SPBE sampai dengan tahun 2024 mencapai 112% dari target 3,23 dan realisasi 3,62 dengan predikat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks SPBE di Kabupaten Musi Banyuasin berkembang dengan baik.

2. Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten

Capaian Indikator Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten sampai tahun 2024 mencapai 63% dengan target 65% dan realisasi 41% dari 118 Aplikasi/website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Terdapat 49 Aplikasi/Website yang hoasting pada Server Dinkominfo pada tahun 2024

3. Persentase Informasi Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Persentase Informasi Pemerintah Daerah tahun 2024 mencapai 100% dengan target 100% dan Realisasi 100% terdapat 375 jumlah data sektoral tersedia dari 375 jumlah data sektoral yang harus disediakan.

4. Persentase Data Statistik Sektoral

Capaian indikator Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah tahun 2024 mencapai Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100%, terdapat 375 jumlah data sektoral tersedia dari 375 jumlah data sektoral yang harus disediakan

5. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mencapai Persentase sebesar 100% dengan target 100%

dan terealisasi 100% terdapat 41 jumlah Aplikasi khusus sudah diaudit keamanan informasi dari 41 jumlah Aplikasi khusus tertentu.

TABEL 2.1 ISU STRATEGIS RENSTRA PD

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	pengembangan infrastruktur TIK	Keterbatasan Infrastruktur TIK	Pembangunan infrastruktur TIK yang merata;	kesenjangan dalam infrastruktur data dan kapasitas analisis di banyak negara, terutama negara berkembang.	koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mengumpulkan serta berbagi data yang akurat,	keterbatasan sistem data yang ada di tingkat daerah, yang menghambat efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan regional	Belum terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (masih terdapat blankspot dan akses internet di Kabupaten Musi Banyuasin)
2	sistem dan aplikasi yang mendukung pelayanan publik dan pengelolaan dokumen digital	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang Belum Optimal	Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.	Adaptasi terhadap perubahan teknologi cepat	Transformasi Digital Pemerintahan	Penerapan manajemen SPBE yang belum optimal.	belum optimalnya pelaksanaan SPBE
3	penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media sosial, cetak, online dan luar ruang	Belum optimalnya literasi Digital Masyarakat	Kurangnya Literasi Digital dan Informasi Lingkungan di Kalangan Masyarakat	Ketimpangan akses dan kemampuan digital antar wilayah	Rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat	Tingkat Literasi Digital Masyarakat yang Beragam	Belum optimalnya literasi Digital, dan Keterbukaan Informasi Publik
4	Penguatan sistem keamanan informasi	Keamanan dan Privasi Data	Menjamin akses publik terhadap informasi yang melindungi kebebasan fundamental (TPB 16, Target 16.10)	Kebocoran data publik, penyalahgunaan informasi dan pelanggaran hak privasi	Rendahnya keamanan Cyber dan ketahanan sistem digital Nasional	Manajemen keamanan SPBE belum menyeluruh	Belum optimalnya tata kelola dan infrastruktur keamanan data informasi
5	Penguatan dan pengembangan Sistem Satu Data Daerah (SDD), yang mendukung keterpaduan data dan kualitas data pembangunan	keterbatasan sistem dan infrastruktur pengelolaan data	Peningkatan Kualitas Data dan kelengkapan meta data Statistik	Kesenjangan akses dan kapasitas pengelolaan data	Infrastruktur teknologi penunjang satu data belum merata	Infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata	Masih lemahnya infrastruktur teknologi dan rendahnya pemanfaatan satu data

2.1a Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sumber daya manusia sebanyak 98 orang, terdiri dari 83 orang ASN dan 15 orang Tenaga Kontrak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi DINKOMINFO Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. BIDANG INFORMASI PUBLIK ,membawahi:
 - a. Kasi Kebijakan Informasi Publik;
 - b. Kasi Opini dan Aspirasi Publik;
 - c. Kasi Layanan Informasi Publik;
4. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK, membawahi :
 - a. Kasi Tata Kelola Komunikasi Publik;
 - b. Kasi Strategi, Konten dan Media Komunikasi;
 - c. Kasi Hubungan Media dan Kemitraan;
5. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA, membawahi :
 - a. Kasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Kasi Kabupaten Cerdas;
6. BIDANG STATISTIK SEKTORAL, membawahi :
 - a. Kasi Operasional Statistik Sektoral;
 - b. Kasi Kelembagaan, Infrastruktur dan Kerjasama;
 - c. Kasi Kewalidataan;
7. BIDANG PERSANDIAN, membawahi :
 - a. Kasi Tata Kelola Persandian;
 - b. Kasi Operasional Pengamanan Persandian;
 - c. Kasi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini masih mengacu pada Perbup Nomor 276 tahun 2021 dan akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati dengan menyesuaikan struktur organisasi terbaru.

1. KEPALA DINAS

1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan administrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Dinas;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
4. Pelayanan administrative umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan asset; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan rencana strategi (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Dinas;
3. Menyusun perjanjian kinerja Dinas;
4. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program dan Kegiatan Dinas;
5. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;

7. Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
8. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
9. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
10. Menyusun bahan evaluasi Rencana Kerja Dinas;
11. Menyusun bahan laporan SPIP; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat-rapat Dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
3. Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Dinas;
4. Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Dinas;
5. Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas dan sewa kendaraan;
6. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah Dinas;
7. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Dinas;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
9. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan, tamu dan rapat-rapat Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
2. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas;
3. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Dinas;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran dilingkungan Dinas;
5. Melaksanakan system pengendalian intern;
6. Menyusun bahan laporan keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. BIDANG INFORMASI PUBLIK

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi public, meliputi : perumusan kebijakan teknis bidang informasi public, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, meliputi; perumusan kebijakan teknik bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi publik, meliputi; perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring informasi pemerintah Daerah dan pelayanan informasi publik;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik, meliputi: perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra pemerintah daerah; sistem komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang aplikasi informatika, meliputi: kebijakan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; system penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah

pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; sistem komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; system penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika, meliputi; rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; system jaringan intra pemerintah daerah; system komunikasi intra pemerintah daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; ekosistem kabupaten cerdas; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG STATISTIK SEKTORAL

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Pengelolaan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Diseminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; Pengembangan Infrastruktur; Koordinasi Statistik Sektoral; dan

melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Pengolahan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Diseminasi data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi Statistik Sektoral; dan Melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: Pengumpulan data Statistik sektoral; pengolahan Data Statistik Sektoral; Analisis Data Statistik Sektoral; Membangun Metadata statistik sektoral; Diseminasi Data Statistik Sektoral; peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; Pengembangan Infrastruktur; Koordinasi Statistik Sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas wali data, meliputi: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen data tingkat daerah;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: pengumpulan data statistik sektoral; pengolahan data statistik sektoral; analisis data statistik sektoral; membangun metadata statistik sektoral; diseminasi data

statistik sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi statistik sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas walidata, meliputi: memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan membantu Pembina data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi: pengumpulan data statistik sektoral; pengolahan data statistik sektoral; analisis data statistik sektoral; membangun metadata statistik sektoral; diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; pengembangan infrastruktur; koordinasi statistik sektoral; dan melaksanakan dukungan terhadap tugas walidata, meliputi: memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; menyebarluaskan Data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan membantu Pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

7. BIDANG PERSANDIAN

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di

lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi: pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;

2.1b Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

*** Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba**

Kekuatan personil Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 98 (Tiga Puluh Delapan) orang dengan tingkat pendidikan bervariasi dari sekolah dasar hingga magister dengan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TENAGA PNS (orang)	TENAGA KONTRAK (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	19	-
2.	Sarjana (S1)	42	3
3.	Diploma	13	5
4.	SLTA	9	7
5.	SMP	-	-
6.	SD	-	-
	JUMLAH	83	15

**Komposisi Personil Dinas Komunikasi dan Informatika
Menurut Jurusan Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Bidang/Jurusan	PNS	Kontrak
1	Pasca Sarjana (S-2)	19 (Sembilan Belas) Orang	Magister ADM Publik	11	
			Magister Ekonomi Manajemen	2	
			Magister sains	3	
			Magister transportasi	1	
			Magister manajemen	1	

			Magister Manajemen SDM	1	
2	Strata Satu (S-1)	45 (Empat Puluh Lima) orang	STPDN	1	
			Ilmu Sosial dan politik	1	
			Psikologi Islam		1
			Sistem informasi	2	
			Ilmu Komunikasi	1	
			Ilmu Administrasi Negara	1	
			Ilmu Jurnalistik	1	
			Ekonomi Manajemen	3	
			Ekonomi Pembangunan	1	
			Ekonomi	8	
			Manajemen	5	1
			Akuntansi	3	
			Teknik Elektro	1	
			Teknik Mesin	1	
			Ilmu Hukum	5	
			Ilmu Hukum Islam	1	
			Teknik Informatika	2	
			Desains grafis	1	
			Bahasa Indonesia	1	
			Bahasa Inggris	1	
			Seni		1
			Statistik	1	
			Matematika	1	
3	Diploma Tiga (DIII)	18 (Delapan Belas) orang	Teknik Komputer	2	
			Teknik Pendingin dan Tata Udara	1	1
			Akutansi	1	

			Teknik Informatika	6	3
			Teknik Mesin	1	
			Manajemen Informatika	1	1
			Penerbitan Fotografi	1	
4	SMA	16 (Enam Belas) orang	SMA	4	4
			SMK	5	3
5	SMP	-	-		
6	SD	-	-		

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat	Jumlah [orang]
Pembina Utama [IV/c]	1 orang
Pembina TK I [IV/b]	-
Pembina [IV/a]	8 orang
Penata TK I [III/d]	16 orang
Penata [III/c]	6 orang
Penata Muda TK I [III/b]	1 orang
Penata Muda [III/a]	2 orang
Pengatur TK I [II/d]	1 orang
Pengatur [II/c]	1 orang
Pengatur Muda [II/a]	-

Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat yang Diikuti

Jenis Diklat	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
PIM II	-	-	1	1
PIM III	-	-	1	1
PIM IV	-	3	3	6
Belum Diklat	2	22	4	28
Total	2	25	9	36

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah [orang]
Eselon II	1 orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	1 orang

Aset dan Kelolaan

Untuk lebih menunjang keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin telah dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana yang terdiri dari :

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
TANAH				
1	Lahan Bangunan Kantor	164800	Meter Persegi	Bagunan Gedung Kantor DINKOMINFO MUBA
PERALATAN DAN MESIN				
2	Alat-alat Mesin			
	Mesin Genset	1	Set	Kondisi Baik
	Mesin Pompa Air	1	Set	Kondisi Baik
	Mobile Workshop	1	Set	Kondisi Baik
3	Alat-alat Angkut			
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6	Unit	Kondisi Baik
	Kendaraan Roda 2 (Dua)	11	Unit	Kondisi Baik
4	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			
	Peralatan Komputer	4	Unit	Unit PC
	Notebook, Laptop	21	Unit	
	Peralatan Pendingin	9	Unit	AC
	Alat-alat Elektronik	36	Unit	Tablet /Printer / Drone/ Starlink/ Server/ Mic / Headset/ Flesdiisk/ Hardisk
	Meubeller	101	Buah/Set	Kursi Biasa , Kursi Kerja Putar dan Pejabat, Filing Kabinet, Lemari
5	Peralatan Studio dan Komunikasi			
	Kamera	2	Unit	Kondisi Baik
	Handy cam	-	Unit	Kondisi Baik
	Kamera Video	1	Unit	Kondisi Baik
	Kamera Film	3	Unit	Kondisi Baik

KONTRUKSI DAN BAGUNAN				
6	Bangunan Gedung			
	Perkantoran	1	Unit	Dinas
	Commad Center	1	Unit	Layanan
	Data Senter	1	Unit	Server
JALAN, IRIGASI DAN JARINGGAN				
7	Internet Akses	8	Unit	1. Lap STIER, 2. Stable Berkuda, 3. Taman Permata Muba, 4. Masjid Raya Sekayu, 5. Stadion Serasan Sekate, 6. Gedung Olahraga Sekayu, 7. Taman Agro Bisnis Sekayu, 8. Waterfront Sekayu
ASET TETAP LAINNYA				
8	Buku, Perpustakaan :			
	Barang Bercorak Kebudayaan		Buah	Bahan Bacaan

2.1c Unit usaha yang masih Operasional

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk saat ini tidak memiliki unit usaha yang masih operasional

2.1d Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2022 – 2024 mempunyai indikator kinerja yaitu :

6. Indeks SPBE
 Capaian Indikator Indeks SPBE sampai dengan tahun 2024 mencapai 112% dari target 3,23 dan realisasi 3,62 dengan predikat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks SPBE di Kabupaten Musi Banyuasin berkembang dengan baik.
7. Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten
 Capaian Indikator Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten sampai tahun 2024 mencapai 63% dengan target 65% dan realisasi 41% dari 118

Aplikasi/website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Terdapat 49 Aplikasi/Website yang hoasting pada Server Dinkominfo pada tahun 2024

8. Persentase Informasi Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Persentase Informasi Pemerintah Daerah tahun 2024 mencapai 100% dengan target 100% dan Realisasi 100% terdapat 375 jumlah data sektoral tersedia dari 375 jumlah data sektoral yang harus disediakan.

9. Persentase Data Statistik Sektoral

Capaian indikator Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah tahun 2024 mencapai Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100%, terdapat 375 jumlah data sektoral tersedia dari 375 jumlah data sektoral yang harus disediakan

10. Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mencapai Persentase sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi 100% terdapat 41 jumlah Aplikasi khusus sudah diaudit keamanan informasi dari 41 jumlah Aplikasi khusus tertentu.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Predikat Indeks SPBE	-	-	-	3,10	3,23	3,36	3,50	2,85	3,62	-	-	91,9%	112,0%	-	-
2	Persentase Aplikasi/website perangkat Daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	-	-	-	55%	65%	75%	85%	66%	41%	-	-	120	63%	-	-
3	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100%	-	-
4	Persentase Data Statistik Sektoral	-	-	-	100%	100%	100%	100%	94%	100%	-	-	94	100%	-	-
5	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100%	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indek's SPBE	-	-	-	3.0	4.0	2.82	2.83	94.0%	71%
2	Persentase Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)	-	-	-	50%	100%	53%	67%	106%	67%
3	Persentase Luas Wilayah Bebas Area Blank Spot	-	-	-	100%	100%	97%	75,63%	96,70%	76%
4	Persentase Persandian Informasi pssa Perangkat Daerah dalam Rangka Pengamanan Informasi milik Pemerintah	-	-	-	40%	100%	58,33%	100%	146%	100%
5	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	1	1	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	80%	100%	97%	97,20%	121%	97%
7	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten	-	-	-	2	2	1	50%	50%	25%
8	Jumlah Kerjasama dengan Media Massa (Elektronik, Online, Luar Ruang)	-	-	-	75	100	193	94%	257%	1%
9	Persentase Informasi yang di Publikasi melalui Berbagai Media (Website, Media Sosial, Radio)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Citra Positif berita tentang kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	100%	100%	93,79%	100%	93,79%	100%
11	Persentase Pengaduan yang diindaklanjuti	-	-	-	80%	100%	100%	100%	125%	100%
12	Persentase Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	50%	80%	87%	100%	174%	125%

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagai organisasi perangkat daerah dalam kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung layanan publik pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 yang berfokus kepada "Transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan Sejahtera", maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

No.	Tantangan	Peluang
1	Kesenjangan Infrastruktur TIK	Transformasi Digital Nasional
2	Rendahnya Literasi Digital Masyarakat	Kerjasama dengan Swasta dan Komunitas
3	Keamanan Siber	Perkembangan Teknologi (Hardware dan Software) Cyber Security
4	Koordinasi Antar Lembaga	Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi
5	Perubahan Regulasi dan Teknologi yang Cepat	Penguatan Branding dan Layanan Publik Digital

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perangkat daerah yang membidangi Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominformasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan

teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur TIK
2. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang Belum Optimal
3. Belum optimalnya literasi Digital Masyarakat
4. Keamanan dan Privasi Data
5. Keterbatasan sistem dan infrastruktur pengelolaan data

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinkominfo Muba

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi Saat ini	Standar yang dipakai	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan)	Eksternal (Bukan Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Baik	• Inpres No. 3 Tahun 2003. • Perbub Nomor 48 tahun 2024 • Permenpan no. 95 tahun 2018	*Ketersediaan SDM yang masih kurang *Komitmen Bersama dalam pengembangan SDM	- Kolaborasi dan Komitmen antar perangkat daerah *Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan SPBE	• Integrasi Data
Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Pengamanan Informasi belum	- Kepmendagri nomor 34 Tahun 2001	• System elektronik yang menerapkan	Semakin meningkatnya serangan Cyber	• Belum dilaksanakannya

Keamanan Siber	optimal Tersedia email Sanapati Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana Lebih meningkatkan pengamanan informasi	ttg Pengamanan Berita Rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi. - Perka Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota	prinsip2 System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) • Diklat Sandi , Diklat Teknis, Diklat IT security / Ciber. • Pengajuan bantuan palsan/ Aplikasi dan APU ke Lemsaneg • Pembuatan aplikasi tanda tangan elektronik	terhadap jaringan intra pemerintah	penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengacu pada SMKI • Kurangnya tingkat kesadaran User tentang keamanan informasi . • Pelaksanaan pengamanan informasi belum sesuai dengan standar ISO 270001 operasional • Keterbatasan jumlah Sandiman yang ada belum memenuhi kebutuhan Operasional Persandian • Palsan/ Aplikasi dan APU yang belum tersedia
Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Konektifitas)	Bandwith yang disediakan 3000 MBps /tahun	Bahwa Diskominfo di Indonesia umumnya telah memiliki kapasitas bandwith 500 MBps	Dari pendanaan yang ada, Kominfo telah mampu menyiapkan 3000 MBps/tahun dengan kriteria cukup	Masih ada daerah-daerah yang belum terlayani akses jaringan telekomunikasi	
	3 Data Center		Manajemen pengembangan dan perawatan server data		

	Lokasi Pengelolaan Server dan data center Kabupaten Muba di Kantor Kominfo, BP Batam dan Pusat Data Nasional	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021	Manajemen pengendalian, perbaikan, perawatan dan perlindungan	Tingkat keamanan jaringan dan pusat data masih rendah	• Setiap Sistem Informasi pada tiap server masih terpisah-pisah sehingga manajemen pengelolaan belum baik.
--	--	-----------------------------------	---	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu PD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

a. Tujuan RPJMD

Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan public.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Menurunkan Angka Kemiskinan
4. Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
5. Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan
6. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas
7. Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b. Sasaran RPJMD

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat
4. Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka
5. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan Masyarakat
7. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan
8. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok
9. Terciptanya kerukunan umat beragama
10. Meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan zakat Masyarakat
11. Meningkatkan usaha /industri yang menerapkan standar halal
12. Meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik
13. Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN
14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
15. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan Kabupaten)
16. Meningkatkan pelayanan Infrastruktur Permukiman
17. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki hunian layak
18. Meningkatkan Inovasi Daerah
19. Meningkatkan Kewirausahaan dan kemampuan Masyarakat dalam menggunakan teknologi digital
20. Meningkatkan Pembangunan Desa
21. Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
22. Turunnya Potensi Risiko Bencana

c. Telaah Tujuan dan Sasaran

Telaah tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut

Telaah Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	-Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum Optimalnya pemanfaatan komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan secara optimal komunikasi, informasi, persandian dan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat
		-Indeks Pemerintah Digital -Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Kondisi Geografis	Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi dan Penggunaan Internet dan Sosial Media

			Pembangunan system aplikasi TI dalam menerapkan <i>e-government</i>	Terjalannya kerjasama dibidang teknologi informasi dengan pihak ketiga dan kemampuan integrasi system pelayanan publik
--	--	--	---	--

d. Telaahan Rensta K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian Renstra Kementrian KOMINFO RI dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Musi Banyuasin ke Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai. Kesesuaian antara capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan kementrian terkait, dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berupaya, meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementrian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Aplikasi Informatika, Komunikasi Publik, Informasi Publik, Persandian dan Statistik. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Musi Banyuasin dengan Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan dan Kementrian Kominfo RI sebagaimana Tabel dibawah ini.

Keterkaitan sasaran Renstra Kementerian,Provinsi dan Dinkominfo

No	Sasaran Pada Renstra Kementerian Kominfo	Sasaran Pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran Pada Renstra Dinkominfo Muba
1	Perkuatan Fondasi Transformasi Digital	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan Infrastruktur dan Akses Teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital
2	Peningkatan Literasi Digital	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Implementasi Sistem Persandian Terintegrasi
3	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan infrastruktur TIK	Meningkatnya Kualitas Satu Data
4	Penguatan Ekosistem Ekonomi Digital	Peningkatan literasi digital masyarakat	
5	Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber	Pengelolaan informasi publik yang efektif	

e. Penentuan Isu-isu Strategis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun percepatan berkembangnya teknologi informasi komunikasi belum diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana yang optimal oleh pemerintah guna mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang

mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Implementasi *e-Government* yang mulai berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun terakhir di nilai oleh Pemerintah pusat sebagai kabupaten yang berhasil dengan baik. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumber daya manusia.

Paradigma penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang se luas – luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*Society Participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masyarakat masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi – sosialisasi dan pertunjukan rakyat baik media cetak, media massa, media online, TV dan Radio.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini

hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai proses perencanaan, penyusunan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana aparatur, lembaga, dan masyarakat mengikuti keterbukaan informasi dalam perkembangan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan Pengaturan yang ada pada RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, maka Isu- isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (masih terdapat blankspot dan akses internet di Kabupaten Musi Banyuasin)
2. belum optimalnya pelaksanaan SPBE
3. Belum optimalnya literasi Digital, dan Keterbukaan Informasi Publik
4. Belum optimalnya tata kelola dan infrastruktur keamanan data informasi
5. Masih lemahnya infrastruktur teknologi dan rendahnya pemanfaatan satu data

Dinamika Internasional, Dinamika Nasional dan Dinamika Regional

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
kesenjangan dalam infrastruktur data dan kapasitas analisis di banyak negara, terutama negara berkembang.	koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mengumpulkan serta berbagi data yang akurat	keterbatasan sistem data yang ada di tingkat daerah, yang menghambat efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan regional
Adaptasi terhadap perubahan teknologi cepat	Transformasi Digital Pemerintahan	Penerapan manajemen SPBE yang belum optimal.
Ketimpangan akses dan kemampuan digital antar wilayah	Rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat	Tingkat Literasi Digital Masyarakat yang Beragam
Kebocoran data publik, penyalahgunaan informasi dan pelanggaran hak privasi	Rendahnya keamanan Cyber dan ketahanan sistem digital Nasional	Manajemen keamanan SPBE belum menyeluruh
Kesenjangan akses dan kapasitas pengelolaan data	Infrastruktur teknologi penunjang satu data belum merata	Infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata

3.1a TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

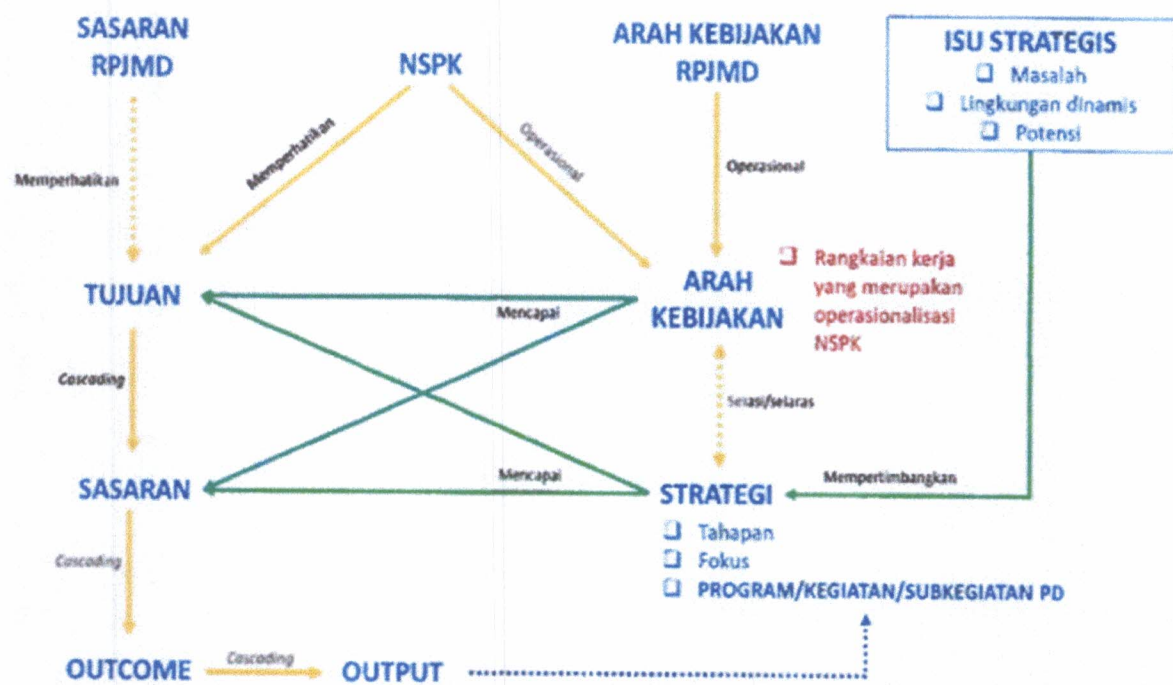
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

“Meningkatnya Efektivitas Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

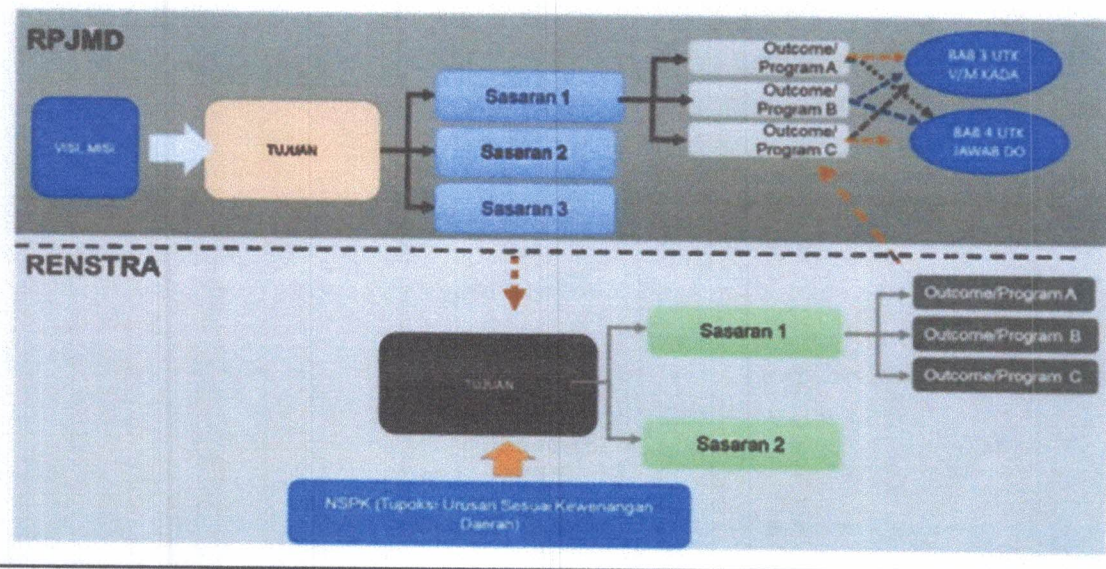
Sedangkan Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital
2. Implementasi Sistem Persandian Terintegrasi
3. Meningkatnya Kualitas Satu Data

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1) Meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan berbasis elektronik	(2) Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan, Meningkatkan Keamanan Informasi	(3) Peningkatan Infrastruktur dan Akses Teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital	(4) Indeks SPBE	(5) 3,7	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) Penilaian dari Kementerian PAN RB
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		2,2	2,8	3	3,2	3,4	
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	42,7	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55	
			Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	25	35	45	55	65	75	
		Implementasi Sistem Persandian Terintegrasi	Persentase Tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba	75%	78%	82%	86%	92%	94%	Penerima Informasi Berdasarkan Surat dari CABIL (Kabup)
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,62	2,72	2,82	2,92	3,02	3,1	
		Meningkatnya Kualitas Satu Data	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba	20 %	40%	60%	80%	100%	100%	
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

3.1b STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mengembangkan pendayagunaan data/ Informasi berbasis Elektronik	- Peningkatan jaringan intra pemerintah - Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah - Implementasi SOP SPBE - Peningkatan kompetensi SDM dalam SPBE
2.	Membangun ekosistem TIK melalui sesama Perangkat Daerah kabupaten menuju Smart Regency	- Peluasan pelayanan komunikasi dan jaringan Broadband - Menerapkan pelayanan publik elektronik, one data sistem, integrasi data pusat daerah - Mendukung UMKM melalui digitalisasi marketplace
3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola Pelayanan Publik	- Menerapkan pelayanan publik elektronik, one data sistem, integrasi data pusat daerah
4.	Memanfaatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam kegiatan pengelolaan data/informasi berikut	- Penggunaan teknologi keamanan jaringan

	keamanan informasi secara elektronik	
5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas data kebutuhan stackholder dalam pengelolaan data/informasi berdaya guna	- Pengembangan aplikasi satu data - Optimalisasi pengelolaan data statistik sektoral

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyerapan dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis data dan teknologi;	Peningkatan kualitas sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Optimalisasi Sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Transformasi dan Inovasi Sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi yang terintegrasi secara efektif dan efisien	Keberlanjutan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET..
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proses penerapan kebijakan dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).	Terwujudnya konektivitas yang lancar antar wilayah dalam dan luar Kabupaten Musi Banyuasin melalui pembangunan infrastruktur	- Peningkatan jaringan intra pemerintah - Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah - Implementasi SOP SPBE - Peningkatan kompetensi SDM dalam SPBE - Perluasan pelayanan komunikasi dan jaringan Broadband - Menerapkan pelayanan publik elektronik, one data sistem, integrasi data pusat daerah - Mendukung UMKM melalui digitalisasi marketplace - Menerapkan pelayanan publik elektronik, one data sistem, integrasi data pusat daerah - Penggunaan teknologi keamanan jaringan - Pengembangan aplikasi satu data - Optimalisasi pengelolaan data statistik sektoral	
		Terwujudnya informasi pemerintahan yang aman		

BAB IV

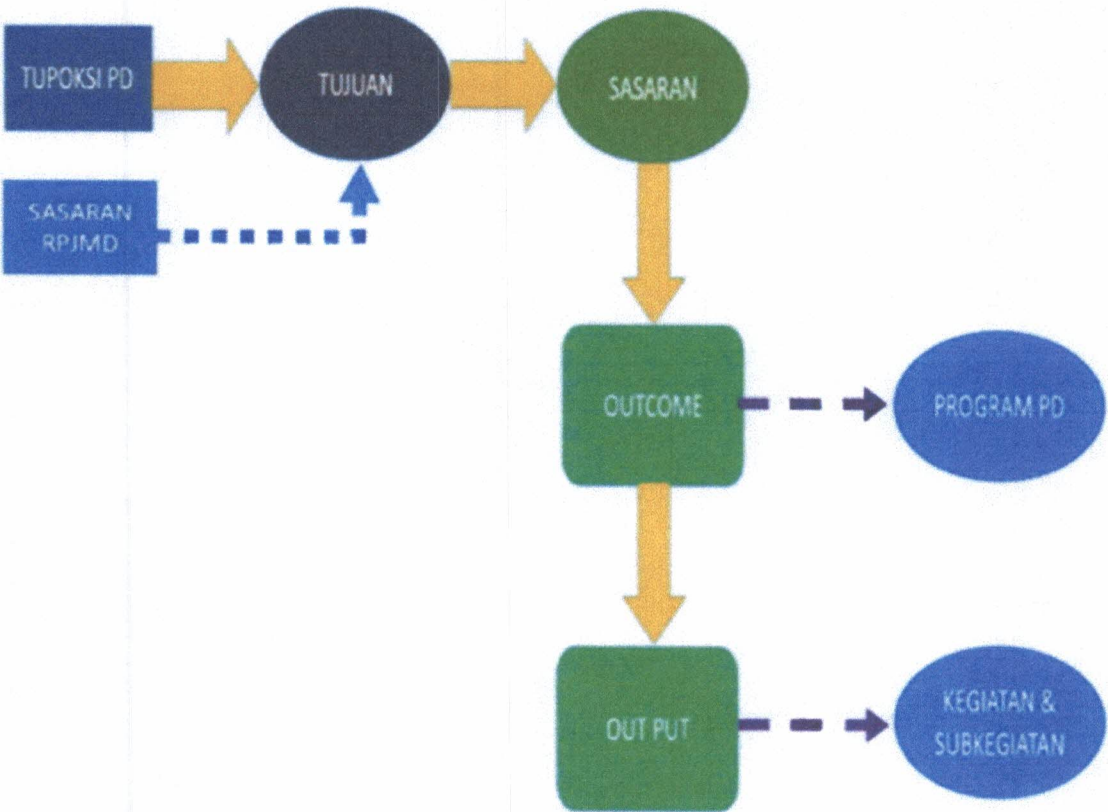
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba yang mendukung terwujudnya Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dukungan berupa Program dan Kegiatan serta pendanaan.

Pada bagian ini meliputi rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun kedepan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 4.1 yang menjelaskan tujuan serta program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang telah dijelaskan pada bab yang terdahulu. Sedangkan untuk programnya ada 5 program, 12 kegiatan, 68 sub kegiatan serta target pendanaan dari APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya. Kelompok sasaran penerima program kegiatan adalah Masyarakat Musi Banyuasin.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD



4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET
(1) Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik	(2) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas	(3) Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik	(4) Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	(5) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Publik	(6) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	(7) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Diseminasi Informasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	(8)
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN (7)	KET (8)
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
						Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Penyediaan Akses Internet	
						Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
						Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	
						Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	
						Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan dan SOP Keamanan Siber	Persentase Tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muha	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
					Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba		
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	(15)		
Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.02.0001 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.540.740.031,00		4.540.740.031,00		4.540.740.031,00		4.540.740.031,00		4.540.740.031,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.480.740.031,00		4.480.740.031,00		4.480.740.031,00		4.480.740.031,00		4.480.740.031,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	40	4.480.740.031,00	40	4.480.740.031,00	40	4.480.740.031,00	40	4.480.740.031,00	40	4.480.740.031,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.16.01.2.16.0002 - Pengadaan Pakan Dinas beserta alat kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.16.0003 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai beserta Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				1.540.000.000,00		1.540.000.000,00		1.540.000.000,00		1.540.000.000,00		1.540.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.16.0004 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tinggal yang Disediakan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.16.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.16.0002 - Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

66

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET			PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Penilaian Rumah Tangga	Jumlah Paket Penilaian Rumah Tangga yang Disiapkan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	(14)	(15)			
Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disiapkan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Penyediaan Bahan/Material													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disiapkan	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Fasilitas Kurungan Tamu													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan Usutan Penerimaan Diarah													2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan Usutan Penerimaan Diarah	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	5	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disiapkan	0	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	800.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	8	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan			30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			435.000.000,00		435.000.000,00		435.000.000,00		435.000.000,00		435.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Dipelihara Lainnya yang Dipekerjakan/Direhabilitasi	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekerjakan/Direhabilitasi	64	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00	64	55.000.000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0001 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	8.500.000.000,00	100	9.000.000.000,00	100	9.500.000.000,00	100	10.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0002 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase biaya yang terungkap informasi publik	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000.000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0003 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang aktif melakukan pelayanan	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0004 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiskusikan informasi dan terdistribusi di Dinas Kominfo	1	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0005 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	3	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0006 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Kominfo Informasi di Daerah yang akurat dan disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0007 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis sosial	150	150	5.000.000.000,00	150	5.500.000.000,00	150	6.000.000.000,00	150	6.500.000.000,00	150	6.500.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0008 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah pembooran Informasi Publik yang disediakan sesuai peraturan perundangan	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0009 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terdistribusi su publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0010 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers. dan 2. terdistribusi di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.1.01.0011 - Pengelobasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang dibuat	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,000,00		2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Persentase Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0014 - Relasi Media				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers. dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akurat serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0017 - Pelayanan Informasi Publik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Persentase Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0020 - Diseminasi Informasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.16.02.031.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				5.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.000.000.000,00		6.500.000.000,00		6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terkaitnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis sesuai kriteria/jenis	150	150	5.000.000.000,00	150	5.500.000.000,00	150	6.000.000.000,00	150	6.500.000.000,00	150	6.500.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1	1	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimbingan/pelatihan	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi/website pemerintah daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	100	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.000.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Nama Domain yang telah teraspek oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan Portal Data Nasional			6.850.000.000,00		6.850.000.000,00		6.850.000.000,00		6.850.000.000,00		6.850.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terkaitnya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui strategi Informatika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	48	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	48	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.162.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

71

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	12	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	48	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah diimplementasi di Pusat Data Nasional	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dengan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	2.16.03.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah diimplementasi di Pusat Data Nasional	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.16.03.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.03.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				5.150.000.000,00		5.150.000.000,00		5.150.000.000,00		5.150.000.000,00		5.150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	48	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	1	5.150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.03.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																								
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026				2027				2028				2029				2030				PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)										
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Penerimaan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Portal Administrasi Pemerintahan, dan Portal Data Nasional	Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan Portal Data Nasional	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audi TIK untuk Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audi TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pelaksanaan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan kebutuhan peta rencana SPBE pemerintah daerah, dan pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	48	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali pemerintahan Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	12	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata dan integral layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitas Promosi dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	48	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.03.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata letak SPBE meliputi analisis, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata letak SPBE meliputi analisis, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	48	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU			
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	48	48		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik yang diorganisir dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	100		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1	1		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0023 - Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00			
Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keamanaan informasi Pemerintahan Daerah	100	100		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0024 - Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan Teka Kelapa Keamanaan Informasi dan Persandian Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1	1		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0025 - Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0026 - Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Peringkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanaan Informasi dan Persandian	48	48		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0027 - Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01.0028 - Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanaan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2026			2027			2028			2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			TARGET	PAGU	(03)	TARGET	PAGU	(04)	TARGET	PAGU	(05)	TARGET	PAGU	(06)			TARGET	PAGU	(07)	TARGET	PAGU	(08)	TARGET	PAGU	(09)	TARGET	PAGU	(10)	TARGET	PAGU	(11)	TARGET	PAGU	(12)	TARGET	PAGU	(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(01)	(02)	(03)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.18.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	2,2	2,8	3	3,2	3,4	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,62	3,7	-	-	-	-	-	
4.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	40,7	42,7	45,27	49,84	54,41	58,98	63,55	
5.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,62	2,62	2,72	2,82	2,92	3,02	3,1	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN										
2	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	positif	%	-	25	35	45	55	65	75	
3	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data	positif	%	-	20	40	60	80	100	100	
6	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
7	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	positif	%	0	25	35	45	55	65	75	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (Lima) tahun kedepan serta digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun – tahun sebelumnya.

Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satunya adalah sulit memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi dan semoga dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten dalam rangka mewujudkan pemerintah yang good governance.